

**ANALISIS PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO
(STUDI PADA PT. BNI SYARIAH BANDAR LAMPUNG)**

Fatih Fuadi

fatihfuadi@radenintan.ac.id

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Peran intermediasi sosial perbankan syariah yang telah berlangsung banyak dikritik dikarenakan belum mampu bergerak pada hakikat perbankan syariah sebenarnya, sehingga pada akhirnya kehadiran perbankan syariah dinisbatkan tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional yang telah lama, karena kehadirannya belum menjawab permasalahan bangsa secara fundamental.

Terbatasnya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk dan system perbankan syariah di Indonesia menjadikan perbankan syariah tidak berkembang sebagaimana halnya bank konvensional.

Berdasarkan hasil penelitian pada BNI Syariah KCP Antasari yaitu Pembiayaan mikro BNI Syariah adalah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat. BNI Syariah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah di sekitar Bandar Lampung. Serta memberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Dan prosedur pembiayaan mikro melalui tahapan-tahapan seperti: tahap aplikasi pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahapan alias pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan, dan tahap monitoring.

Kata kunci : *Intermediasi sosial, Pembiayaan Mikro*

I. PENDAHULUAN

Perbankan syariah menjadi pelopor terdepan di dunia maupun di Indonesia. Di perekonomian islam terdapat sebuah istilah yaitu *falah*, yang berarti menjadikan kemaslahatan dunia dan akhirat dan diwajibkan dapat adil serta dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat baik masyarakat menengah keatas atau golongan masyarakat menengah ke bawah. Di sisi lain dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa :

مَا لَا يَتِمُّ أَلْوَا جِبُّ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka wajib diadakan.

Dari kaidah ushul fiqh di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah telah menjadi suatu hal yang krusial dalam proyek pengembangan Ekonomi Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Sehingga hadirnya perbankan syariah dapat memberikan nuansa baru dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi secara positif.

Menurut Iqbal di dalam jurnal Ghifari, tujuan dari sistem Ekonomi Islam yang secara khusus memberikan penekanan yang sama pada dimensi etika, moral, sosial, dan spiritual dalam upaya meningkatkan keadilan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan (Muhammad Al Ghifari,dkk, 2015). Hal ini berarti, secara sistematis tujuan dan peranan yang ada di sistem Ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem keuangan konvensional di mana penekannya hanya terdapat pada aspek transaksi keuangan dan ekonomi.

Eksistensi lembaga keuangan sendiri khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dan pemilik dana. Dengan demikian, fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang di arahkan dalam konteks menjadikan uang untuk meningkatkan nilai tambah (Abdul Ghofur Anshori, 2008).

Adapun perkembangan lembaga keuangan terutama lembaga perbankan terus mengalami kemajuan yang signifikan, bisa dikatakan peran lembaga keuangan ditengah-tengah masyarakat tidak bisa dibantah lagi. Peran lembaga keuangan sudah sangat begitu besar dan bisa dikatakan sudah membuat masyarakat tergantung dengan produk-produk yang ditawarkan lembaga keuangan tersebut, yang dapat mempermudah segala transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan perbankan, yaitu sebagai berikut: (1) *profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit

berupa keuntungan yang diraih dari bunga (bank konvensional) atau margin (bank syariah) yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mengembalikan kredit yang telah diterimanya. (2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang di berikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

QS. AT- Taubah Ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan muitu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. AT- Taubah : 105)*

Sehingga secara *keseluruhan*, perbankan syariah tidak hanya memperhatikan pada perolehan keuntungan semata. Tapi memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial-ekonomi dari masyarakat muslim. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah dapat diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi islam. yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa mendhalimi pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya (Abdul Ghofur Anshori, 2008).

BNI Syariah KCP Antasari mempunyai salah satu peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap masyarakat yaitu dengan mengeluarkan pembiayaan mikro yang terdiri Mikro 2 iB Hasanah, dan Mikro 3 iB Hasanah dari kedua produk pembiayaan tersebut mempunyai plafon berbeda. Pada mikro 2 iB Hasanah pembiayaan dimulai dari Rp. 5.000.000 sampai Rp. 50.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan, dan Mikro 3 iB Hasanah pembiayaan dimulai >Rp. 50.000.000 sampai Rp. 500.000.000 dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 60 bulan. Pembiayaan mikro ini bertujuan untuk pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya atau konsumtif. Sehingga dengan adanya produk mikro di PT. BNI Syariah dapat membantu pengusaha mikro kecil maupun menengah dalam melakukan pembiayaan mikro untuk menambah modal usaha yang dimiliki. Adapun kriteria calon nasabah yang dapat memperoleh pembiayaan mikro yaitu:

1. Wiraswasta/pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usaha, investasi penunjang usaha serta kebutuhan konsumtif lainnya.
2. Usia calon nasabah minimal 21 tahun atau 18 tahun jika telah menikah, usia maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
3. Lama usaha yang dijalankan calon nasabah minimal sudah berjalan 2 tahun.

Disamping itu untuk mengetahui peran intermediasi sosial BNI Syariah terhadap nasabah dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan pembiayaan mikro di BNI Syariah KCP Antasari, maka dari itu pembiayaan mikro sangat membantu masyarakat perilaku ekonomi yang membutuhkan dana dalam segi permodalan usaha dan pembiayaan konsumtif.

II. Kajian Teori

1. Perbankan Syariah

a. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

b. Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan pasal 4 UU. No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi penghimpun dana menyalurkan dana dari masyarakat. Di samping itu, bank syariah juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan pemberi wakaf (*wakif*) (Kautsar Riza Salman, 2002).

c. Prinsip-prinsip Bank Syariah

Adapun prinsip-prinsip Bank Syariah adalah sebagai berikut diantaranya:

- 1) Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba.

Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional. Seperti yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
مُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba dimasa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Tinggalkan sisa riba maksudnya, tinggalkanlah harta kalian yang ada ditangan orang lain berupa lebihan dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini. Riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba, maka itu bermaknaia tidak percaya kepada Allah dan janji-janji-Nya.

2) Menerapkan prinsip sitem bagi hasil dan jual beli

Dengan mengacu petunjuk Al-quran QS. Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَدَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.

Ayat di atas mengandung kesimpulan bahwa setiap kelembagaan ekonomi islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Riba ialah tambahan dalam muamalat dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Maka perihal Allah SWT Menyebutkan perihal orang-orang yang

memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, serta melakukan berbagai macam syubhat. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dinafkahkan. Ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah.

d. Produk Bank Syariah

Produk bank syariah dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) Produk Penghimpunan Dana (2) Produk Penyaluran Dana (3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

1) Penghimpunan Dana Bank Syariah

- a) *Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah*
- b) Tabungan Mudharabah

2) Penyaluran Dana Bank Syariah

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 3 kategori yaitu :

- Prinsip Jual Beli (*bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Prinsip ini dapat di bagi sebagai berikut:

- *Murabahah*
- *Salam*
- *Istishna*

- Prinsip Sewa
- Prinsip Bagi Hasil
- Pembiayaan *musyarakah*
- Pembiayaan *mudharabah*

3) Jasa Bank syariah

- *Ijarah* - *Wakalah*
- *Ijarah Muntahiya Bittamlik* - *Kafalah*
- *Hawalah* - *Sharf*

2. Intermediasi Sosial

Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil sering kali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya.

Terkait dengan itu pembiayaan bagi masyarakat miskin memerlukan proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat terlebih dahulu dari pada proses penanaman modal.

Setelah itu melangkah pada pembangunan lembaga keuangan local sebagai jembatan untuk mengurangi ketidakadilan sosial yang disebabkan oleh kemiskinan, kebodohan, ketimpangan gender, dan keterpencilan. Dalam literature keuangan mikro, proses pembentukan kapasitas kemampuan masyarakat miskin dikenal dengan istilah intermediasi sosial.

3. Pembiayaan Mikro

Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank bertujuan untuk mendapatkan modal dengan melakukan pembiayaan (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001). Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut kebutuhannya pembiayaan produktif diibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untukn memenuhi kebutuhan secara kuantitatif sepertijumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif seperti peningkatann dan kualitas atau mutu hasil produksi.
- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001).

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

4. BNI Syariah

BNI Syariah menjalankan operasional Bank berdasarkan prinsip Syariah, seperti jual beli dan bagi hasil serta memiliki beragam produk dan jasa perbankan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah (www.bnisyariah.co.id).

a. Prinsip-prinsip Bank BNI Syariah

Prinsip yang dijalankan PT. Bank BNI Syariah dalam kegiatan operasionalnya yakni dengan menjalankan operasi perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, patuh dan tunduk terhadap peraturan yang ada, dalam Al-Qur'an, Hadist, dan peraturan perbankan lainnya dibawah pengawasan DSN-MUI.

Prinsip operasional yang dijalankan di BNI Syariah dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Sistem bagi hasil;
- 2) Sistem jual beli;
- 3) Sistem fee (jasa)

b. Akad-akad Transaksi Yang Diterapkan Pada PT Bank BNI Syariah

1) Produk Funding

- a) *Mudharabah Mutlaqah* (Tanpa pembatasan jenis usaha).
- b) *Akad Wadi'ah Yad Dhamanah*

2) Produk Financing

- 1) *Akad Murabahah*

b. Produk Pembiayaan PT. Bank BNI Syariah

1) Griya iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah yang diberikan kepada masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

2) Fleksi Umrah iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif dengan akad ijarah multijasa bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerjasama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.

3) Emas iB Hasanah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk

batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad murabahah.

4) Multiguna iB Hasanah

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi pembelian barang konsumtif atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai. Akad yang digunakan yaitu Murabahah dan Ijarah Multijasa.

5) BNI Syariah Otomotif

Fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai.

6) CCF iB Hasanah

Pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.

7) iB Hasanah Card

Kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga yang diterima di seluruh tempat yang bertanda MasterCard dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia yang diterbitkan oleh BNI Syariah dengan akad Sebagai Berikut:

- a) Akad Kafalah
- b) Akad Qardh
- c) Akad ijarah

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Mikro PT. BNI Syariah KCP Antasari dalam menjalankan Peran Intermediasi Sosial Terhadap Masyarakat.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah standard kegiatan yang harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan dan apabila ditaati akan membawa akibat seperti: lancarnya koordinasi, tidak terjadi tumpang tindih, terbinanya hubungan kerja yang serasi, kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai dan Standar Operasional Prosedur mempunyai kriteria efektif, efisien, sistematis, dan konsisten.

Sebagaimana yang tertuang pada Standard Operational Prosedur pemberian pembiayaan Mikro di dalam sistem operasional perbankan. Maka secara umum prosedur pemberian

penyaluran pembiayaan mikro di BNI Syariah KCP Antasari dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Pada tahap aplikasi pembiayaan BNI Syariah KCP Antasari menanyakan maksud dan tujuan nasabah. Kemudian pihak bank memberikan formulir aplikasi pengajuan pembiayaan mikro untuk diisi nasabah dan melengkapi persyaratan-persyaratan yang tertera di atas yang bertujuan untuk mengetahui calon nasabahnya. Agar pembiayaan mikro dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan untuk menghindari dari pemalsuan identitas serta masalah-masalah yang tidak diinginkan.

b. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data BNI Syariah KCP Antasari membutuhkan data yang tertera di atas, untuk dapat dinilai oleh BNI Syariah KCP Antasari atas kemampuan nasabahnya untuk melunasi pembiayaan mikro. Dengan data yang tertera di atas, pihak bank dapat menentukan kemampuan nasabahnya dalam menyelesaikan pembiayaan mikro tersebut atas jangka waktu dan total pinjaman yang telah ditentukan dan disepakati kedua pihak. Serta dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

c. Tahap Analisis Pembiayaan

Pihak BNI Syariah KCP Antasari melakukan survei dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan yaitu:

1) *Character* (Karakter Nasabah)

Sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Cara yang oleh BNI Syariah KCP Antasari untuk mengetahui karakter nasabah yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabah, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain. Dan pihak bank dapat meneliti pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Dalam menganalisis *character* nasabah bank dapat menilai dari hal-hal berikut:

- Informasi umum
- Aspek hubungan
- Aspek yuridis
- Aspek manajemen

2) *Capacity* (Kemampuan membayar kembali nasabah)

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Hal yang dilakukan BNI Syariah KCP Antasari yaitu melihat dari laporan keuangan calon nasabah maka akan dapat mengetahui sumber dananya. Dengan melihat arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah. Dan melakukan survey untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

Dalam menganalisa *capacity* nasabah BNI Syariah KCP Antasari menilai dari hal-hal berikut:

- Aspek produksi
- Aspek pemasaran
- Aspek keuangan
- Aspek pendapatan

3) *Collateral* (Jaminan/agunan)

Jaminan yang dimiliki nasabah yang diberikan pinjaman kepada bank. Aspek jaminan atau agunan merupakan salah satu aspek penting dalam proses analisis atau evaluasi pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir risiko bank jika nasabah tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di akad.

Dalam menganalisa *collateral* BNI Syariah KCP Antasari menilai dari hal-hal berikut:

- Agunan yang diserahkan
- Kepemilikan agunan
- Rasio agunan terhadap peminjam
- Jaminan dari pihak ketiga

4) *Capital* (modal)

Besarnya modal yang diperlukan peminjam. BNI Syariah KCP Antasari dapat melihat dan menganalisis rasio keuangan usaha yang dimiliki oleh nasabah.

Dalam menganalisis *capital* BNI Syariah KCP Antasari menilai dari hal-hal berikut:

- sumber modal
- Status Kepemilikan Usaha

5) *Condition* (kondisi ekonomi)

Keadaan usaha atau prospek usaha nasabah. Dalam menganalisa *condition* BNI Syariah KCP Antasari menilai dari pengaruh kebijakan pemerintah terhadap usaha nasabah.

6) *Syariah* (sesuai ketentuan syariat islam)

Dalam hal ini bank dapat menentukan dan menilai usaha nasabah yang berjalan dalam prinsip syariah dan tidak menyalahi aturan pemerintah.

Pada tahap analisis data BNI Syariah KCP Antasari melakukan analisis dengan menggunakan metode 5C+1s dimana pihak bank menilai nasabahnya sesuai dengan standar penilaian pembiayaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan cara Melalui observasi langsung kelapangan dan data yang telah dikumpulkan pihak bank dalam menganalisis nasabahnya.

d. Persetujuan Pembiayaan

Pada persetujuan pembiayaan BNI Syariah KCP Antasari dapat memutuskan layak atau tidaknya pinjaman yang diajukan oleh nasabah dan melihat dari persyaratan yang telah dilengkapi nasabah dan data-data yang telah dikumpulkan oleh pihak bank. Apabila di setuju maka pihak bank akan melakukan pada tahap selanjutnya.

e. Tahap Pengikatan

Pada tahap pengikatan BNI Syariah KCP Antasari melakukan akad murabahah kepada nasabah untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggung jawab yang melalui dokumen terkait seperti: Daftar rencana pembiayaan, Kwitansi bukti pembelian (bukti murabahah), foto pengikatan antara pihak bank dan nasabah.

f. Tahap pencairan

Pada tahap pencairan pihak bank mencairkan dana yang telah disepakati melalui tabunganku wadiah BNI Syariah. Dan pencairan dana akan terlaksana pada 2-3 hari jam kerja.

g. Tahap monitoring

Pada tahap monitoring BNI Syariah Melakukan pengawasan dan mengingatkan sebelum hari tempo pembayaran pembayaran angsuran perbulan oleh nasabah untuk mengantisipasi terjadinya masalah kemacetan dalam pembayaran angsuran

Dengan tahapan prosedur yang ditetapkan BNI Syariah KCP Antasari. Maka masyarakat harus memenuhi dokumen pembiayaan tersebut dan nasabah tidak perlu menunggu waktu lama dalam pencairan dana tersebut. Hal ini sangat membantu dan mempermudah dipenuhi oleh calon nasabah terutama untuk masyarakat perekonomian kecil menengah. Sederhana dan mudahnya prosedur pembiayaan mikro menjadikan pembiayaan mikro banyak diminati masyarakat. Apabila calon nasabah belum dapat

memenuhi syarat tersebut pembiayaan akan tetap diproses selagi calon nasabah menyiapkan dan melengkapi syarat yang kurang.

2. Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Masyarakat Pada Pembiayaan Mikro di BNI Syariah KCP Antasari.

PT. BNI Syariah KCP Antasari memberikan Peran intermediasi sosialnya kepada masyarakat berupa pembiayaan mikro dimana pada pembiayaan mikro tersebut dituntut untuk dapat membantu masyarakat terutama masyarakat pelaku usaha mikro. Sehingga BNI syariah dapat dinisbatkan sebagai lembaga intermediasi dimana bank menghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya dengan pihak-pihak kekurangan dana.

Peran BNI Syariah KCP Antasari terhadap masyarakat salah satunya dengan mengeluarkan produk pembiayaan mikro. Yang mana pembiayaan mikro bertujuan untuk modal kerja, investasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* dan mempunyai 2 produk yaitu, BNI Syariah Mikro 2ib hasanah dan Mikro 3ib hasanah yang mempunyai plafond berbeda. Dimana plafond mikro 2ib hasanah adalah Rp. 5 juta s/d Rp. 50 Juta dengan jangka waktu pembiayaan 6 - 36 bulan dan plafond mikro 3ib hasanah yaitu Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 60 bulan . adapun kriteria calon nasabah pembiayaan mikro yang ditetapkan oleh BNI Syariah KCP Antasari yaitu:

1. Wiraswasta/pemilik usaha yang membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan usaha, investasi penunjang usaha serta kebutuhan konsumtif lainnya.
2. Usia calon nasabah minimal 21 tahun atau 18 tahun jika telah menikah, usia maksimal 65 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.
3. Lama usaha yang dijalankan calon nasabah minimal sudah berjalan 2 tahun.

Dalam praktiknya, Pembiayaan Mikro yang dilaksanakan BNI Syariah KCP Antasari sudah sesuai dengan prinsip syariah yang jauh dari gharar dan syubhat yang dilarang oleh agama. Dalam harga jual dan penambahan margin , nasabah sangat mengetahui berapa persentase keuntungan yang di ambil oleh pihak BNI Syariah sehingga penentuan sangat transparansi dan pihak bank mengutamakan kesepakatan kedua pihak dalam menentukan angsuran pembayaran sesuai dengan total pinjaman.

BNI Syariah KCP Antasari memberikan pembiayaan dengan sistem angsuran perbulan yang ringan sesuai dengan kesepakatan. Proses yang di tetapkan pihak bank BNI Syariah KCP Antasari sangat mudah dan cepat dilakukan. Dalam pembayaran angsuran pun BNI Syariah

KCP Antasari tidak memberikan denda apabila telat membayar angsuran serta pihak BNI Syariah KCP Antasari dapat menjemput pembayaran angsuran ketika pihak nasabah tidak sempat untuk membayar langsung dan angsuran dapat di bayar perminggu sesuai dengan kesepakatan di awal. Pada pembiayaan mikro produk yang ditawarkan juga beranekaragam dengan kualitas yang bagus dan halal sesuai dengan prinsip syariah. Kalau untuk jaminan, pihak Bank akan melakukan musyawarah kepada nasabah apabila terjadi kemacetan dalam angsuran untuk menyelesaikan masalah.

Maka jelas bahwa pembiayaan mikro yang ada di BNI Syariah KCP Antasari sangat mempunyai peran dan sangat membantu dengan memberikan pembiayaan mikro. Dimana pembiayaan mikro dapat membantu masyarakat dalam menambahkan modal usaha yang di butuhkan oleh masyarakat. Dan Standar Operasional Prosedur pembiayaan mikro yang ada di BNI Syariah KCP Antasari Sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dalam tahapan-tahapannya masyarakat sangat mudah untuk mengerti prosedur untuk mengajukan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur pembiayaan mikro BNI Syariah KCP Antasari yaitu dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu tahapan aplikasi pembiayaan, pengumpulan data, aplikasi pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengikatan, pencairan, dan tahap monitoring yang sesuai, mudah dan jelas untuk dipahami oleh masyarakat.
2. Pembiayaan mikro di BNI syariah KCP Antasari adalah salah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan akad murabahah, karena sudah menjadi keputusan dan musyawarah bersama dari PT. BNI Syariah KCP Antasari. Selain itu pelaksanaan dan penerapan sudah sesuai prinsip syariah. BNI Syariah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah di sekitar Bandar Lampung. Serta memberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik.

V. REFERENSI

Al Ghifari, Muhammad,dkk, "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia Dengan Pendekatan Maqashid Indeks". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 3 No.2, 2015.

Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Tazkia Cendikia,2001

BNI Syariah, <http://www.bnisyariah.co.id>.

Karim, Adiwarmann A., *Bank Islam (AnalisisFiqh dan Keuangan)*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Salman, Kautsar Riza, *Akuntansi Perbankan Syariah* (berbasis PSAK Syariah), Padang: Akademia Permata, 2002.